



**PENETAPAN**

**Nomor 205/Pdt.P/2016/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

HARIYANTO bin ATMOSUWITO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Penggalang III RT. 29 No. 64, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon I;

FINATIN binti NURADIN, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Penggalang III RT. 29 No. 64 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 0205/Pdt.P/2016/PA.Bpp tanggal 17 Mei 2016, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 30 September 1999 di Kelurahan Damai, Kota Balikpapan dengan Penghulu RASYIDI AMIN SIDIQ, wali nikah NURADIN (orang tua Pemohon II) yang disaksikan 2 orang saksi yang bernama Nurhadi dan



Bachtiar dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) tunai.

2. Bahwa para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Andre Arianto, umur 5 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari Rahim Pemohon II dan telah dipelihara, di rawat dan di didik oleh para Pemohon sebagaimana mestinya;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
6. Bahwa kemudian para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0497/023/V/2016 tertanggal 09 Mei 2016;
7. Bahwa oleh karena anak dari para Pemohon tersebut lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut, oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Rizky Andre Arianto adalah anak sah para Pemohon;



3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap di depan persidangan dan setelah permohonan para pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka sebagaimana terurai di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan No. 0497/023/V/2016 tanggal 9 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak atas nama Rizky Andre Arianto dari Bidan Hj.Sutiari M.H. tanggal 28 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. SITI ROMSIAH binti NURDIN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Siaga Dalam Rt. 17 Nomor. 62 Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon II adalah adik kandung saksi.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara sirri pada tahun 1999, kemudian menikah lagi secara resmi di



Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan pada tanggal 4 Mei 2016.

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rizky Andre Arianto, umur 5 tahun.
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Balikpapan ini untuk mengajukan permohonan asal usul anak yang lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan.
- Bahwa pada saat pernikahan para Pemohon tersebut saksi tidak hadir, namun pada saat Pemohon II mengandung anak tersebut saksi melihat sendiri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan tentang ketidak absahan pernikahan mereka tersebut,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap hidup rukun sebagai suami isteri hingga sekarang.
- Bahwa sejak anak para Pemohon tersebut lahir sampai sekarang tetap dalam pemeliharaan mereka, dan tidak ada pihak lain yang menyangkal tentang keberadaan anak tersebut.
- Bahwa para Pemohon menemui kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak mereka, karena anak tersebut lahir sebelum mereka menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama, dan sekarang para Pemohon telah mempunyai buku nikah.

2. WATI binti USMAN, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Siaga Dalam Rt. 17 No. 62, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon II adalah ipar saksi.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara sirri pada tahun 1999 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II ke Pengadilan Agama Balikpapan ini adalah untuk mengajukan permohonan asal usul anak, karena di catatan sipil pada saat mengurus akta kelahiran anak tidak diterima, sebab tanggal kelahiran anak tidak sesuai dengan buku nikah para Pemohon.
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Pemohon II mengandung anak tersebut yang lahir pada tanggal 27 Mei 2010.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih suami isteri dan tidak ada pihak lain yang menyatakan tentang ketidakabsahan pernikahan mereka tersebut dan mereka tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejak anak para Pemohon tersebut lahir sampai sekarang tetap dalam pemeliharaan mereka dan tidak ada pihak lain yang menyangkal tentang keberadaan anak tersebut.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut belum mempunyai akte kelahiran.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan dalam perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa tentang jalannya persidangan yang kesemuanya termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam guna



mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap anak yang bernama Rizky Andre Arianito, umur 5 tahun, guna memperoleh Akte Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh para Pemohon yang bertanda P-1, dan P-2 merupakan akte otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menjelaskan adanya kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan adalah orang dekat dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah menurut Agama Islam yang keterangannya sudah relevan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh para Pemohon dan juga keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti tertulis yang diajukan para pemohon berupa P-1, dan P-2, juga setelah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri (di bawah tangan) pada tanggal 30 September 1999 di Balikpapan di hadapan Penghulu bernama Bapak RASYIDI AMIN SIDIQ, dengan wali nikah orang tua (ayah kandung) Pemohon II bernama NURADIN, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama NURHADI dan BACHTIAR, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,00; (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa benar dari pernikahan di bawah tangan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama ; Rizky Andre Arianito, umur 5 tahun.





3. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 para Pemohon telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (bukti P-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, di mana ternyata anak para Pemohon tersebut terlahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan secara sirri (di bawah tangan) sebelum adanya akta nikah, maka persoalannya adalah apakah anak para Pemohon tersebut secara hukum adalah anak yang sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan para Pemohon?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah".

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri (di bawah tangan) pada tanggal 30 September 1999 telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya 2 (dua) calon mempelai (para Pemohon), adanya wali nikah yang sah (wali nasab / orang tua Pemohon II), dan disaksikan 2 orang saksi, serta adanya aqad yang dipimpin oleh seorang penghulu bernama RASYIDI AMIN SIDIQ, oleh karena itu, perkawinan para Pemohon tersebut dinilai sah menurut agama Islam, atau telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ulama fiqhi sebagaimana tercantum dalam kitab *al Fiqh al Islami wa adillatuhu*, karangan Dr. Wahbah Azzuhaily, jilid VII halaman 690 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع، فمضى ثبت  
الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في  
سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.



Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut yang bernama ; Rizky Andre Arianto (bukti P-2), maka anak tersebut di atas adalah anak Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat volunter dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan anak bernama RIZKY ANDRE ARIANTO bin HARIYANTO, adalah anak dari Pemohon I (HARIYANTO bin ATMOSUWITO), dengan pemohon II (FINATIN binti NURADIN).
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 211.000.00 (Dua ratus sebelas ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh ; Drs. H. MUHAMMAD KURDI, Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Drs. SUTEJO, S.H, M.H, Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. NUR ALIAH, SH, S.Ag, MH, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. MUHAMMAD KURDI.

Dra. JURAIDAH.

Panitera Pengganti

Drs. SUTEJO, SH, M.H

HJ. NUR ALIAH,SH, S.Ag, MH.

## Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	211.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)